



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

JALAN TGK ABU LAM U NO. 7 23242 08116815919

disdukcapil.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

SP Prioritas Bagi Kelompok Rentan melalui Nomor WhatsApp 08116107812 (Kartu Identitas Anak) Berusia 5 s.d 17 Tahun (-) 1 hari

No. SK : 65

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/wali
4. Pas photo warna ukuran 2 x 3 sebanyak 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapatkan informasi tentang proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui WhatsApp Layanan kependudukan pada Nomor : 08116107812
2. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara mengirimkan file persyaratan yang sudah di pdf atau di foto
3. Petugas Disdukcapil menerima berkas melalui WhatsApp Layanan, memeriksa kelengkapan berkas data pemohon dan dilanjutkan dengan mengunduh berkas
4. Petugas operator melakukan entry data ke dalam aplikasi dan mengajukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Pejabat pengawas dan pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi secara elektronik penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara berjenjang dan membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menandatangani sertifikasi Kartu Identitas Anak (KIA)
7. Operator mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah disertifikasi oleh kepala dinas
8. KIA diserahkan kepada petugas pengambilan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) selama 3 jam s.d 1 hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

JALAN TGK ABU LAM U NO. 7 23242 08116815919

disdukcapil.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

- Secara langsung melalui petugas pengaduan
 - Secara tertulis ke kotak saran pengaduan
 - Melalui telepon dan SMS ke Nomor pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor : 08116815919
 - Facebook : Disdukcapil Bna
 - Instagram : disdukcapil_bn
 - Twitter : disdukcapil_bna
- WhatsApp : 08116815919